

# RESTITUSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

---

 Oleh: NUR AISAH ( 02400194 )

Law

Dibuat: 2007-07-05 , dengan 3 file(s).

## **Keywords:** RESTITUSI

Obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan?. Bagaimana relevansi pemberian restitusi dan kompensasi terhadap upaya penanggulangan kejahatan? Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode doktrinal legal research, dalam hal ini pendekatan dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan berbagai data baik dari undang-undang, pendapat para ahli dan literatur lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisa yang tujuannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan.

Berdasarkan hasil analisa penulis yang diperoleh dari undang undang mengenai dasar hukum pemberian restitusi terhadap korban kejahatan yaitu pada {pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian untuk mempercepat proses memperoleh restitusi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 14c mengenai syarat khusus yang diberikan kepada pelaku kejahatan berupa ganti rugi terhadap korbannya (restitusi). Rancangan KUHAP pasal 31 ayat (1) juga mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Rancangan KUHP pada pasal 34 menentukan adanya restitusi sebagai pidana tambahan. Dasar hukum restitusi juga dapat ditemukan pada pengaturan tindak pidana tertentu yaitu UU no. 23 tahun 1997 pasal 47 sub c, sub d dan sub e, adalah pemberian restitusi dalam bentuk tindak tata tertib, UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 18 sub b mengatur tentang restitusi bagi collective victime. UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 63 menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan} dapat diketahui bahwa pengaturan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan di Indonesia sangat terbatas terutama dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana jika dibandingkan dengan pengaturan hak-hak dan segala atribut pelaku kejahatan. Restitusi hanya merupakan sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan bukan sanksi pokok. Mengenai dasar hukum pengaturan pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan sama sekali tidak disinggung dalam peraturan hukum pidana positif Indonesia, dasar hukum kompensasi terhadap korban kejahatan hanya terdapat pada rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yaitu pada pasal 48, pasal 64, dan pasal 87 tentang pemenuhan kompensasi terhadap korban kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi terhadap korban kejahatan belum diterapkan di Indonesia berkaitan dengan dasar hukum dari pengaturan kompensasi terhadap korban kejahatan itu sendiri yang belum terealisasi atau belum diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia.

Manfaat yang diperoleh dari pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan yaitu : sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menekan tingkat kejahatan yang terjadi di negara kita, berusaha melindungi korban tindak pidana sekaligus sebagai pemulihan korban, dan banyak

manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari pengaturan restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan jika dimasukkan kedalam hukum positif di Indonesia.

Dari berbagai penjelasan diatas maka patutlah peraturan hukum di Indonesia mendapat perbaikan atau penambahan yaitu dengan memasukkan restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan didalamnya, mengingat manfaat yang diperoleh dari pemberian restitusi dan kompensasi itu sendiri terhadap korban kejahatan.

Kata Kunci : Restitusi, kompensasi, dan korban kejahatan